



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Abdillah Parlindungan;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/18 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Plandi, RT 022, RW 055, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan (tidak tetap);
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Saifuddin & Partners", yang beralamat di RT 04, RW 05, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 1 November tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah Parlindungan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdillah Parlindungan dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lastik klip diduga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
 - d. 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik;
 - e. 1 (satu) buah korek api;
 - f. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam Nomor SIM Card dan whatsapp 081326441743, 081231673148;Dipergunakan dalam perkara a.n. Tersangka FACHRY;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 buah *handphone* merek Oppo warna Rose Gold Nomor SIM Card 085731393845 dan *whatsapp* 089636191211;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdillah Parlindungan bersama dengan Saksi Fachry Fachruji (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2021, bertempat di rumah Fachry Fachruji di Perumahan Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ade Bagus Prasetyo dan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya (keduanya anggota Polres Jombang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perumahan Puri Darma Indah Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Fachry Fachruji dan pada saat itu ada Terdakwa sedang merakit peralatan hisap sabu, kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,33 gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* merek Samsung warna hitam nomor SIM Card dan nomor *whatsapp* 089636191211;

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah diajak oleh Saksi Fachry Fachruji untuk pesta narkoba jenis sabu di rumah Saksi Fachry Fachruji melalui pesan aplikasi *whatsapp*, setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi Fachry Fachruji pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB Terdakwa merakit bong alat hisap untuk persiapan menggunakan sabu, sedangkan yang memiliki sabu adalah Saksi Fachry Fachruji yang bertugas juga untuk melubangi tutup botol untuk digunakan;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Fachry Fachruji dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji pernah membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau perfukatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 11355/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,370 gram dan 11356/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Jombang Nomor: 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang menimbang Nurrohman dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Agung Budiyan, S.E., M.M., menyatakan bahwa telah melakukan 2 (dua) penimbangan barang yang diduga berisi sisa sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram dan 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat bersih 0,41 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau



Kedua

Abdillah Parlindungan bersama dengan Saksi Fachry Fachruji (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2021, bertempat di rumah Fachry Fachruji di Perumahan Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ade Bagus Prasetyo dan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya (keduanya anggota Polres Jombang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Fachry Fachruji dan pada saat itu ada Terdakwa sedang merakit peralatan hisap sabu, kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,33 gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor SIM Card dan nomor whatsapp 089636191211;

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah diajak oleh Saksi Fachry Fachruji untuk pesta narkoba jenis sabu di rumah Saksi Fachry Fachruji melalui pesan aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi Fachry Fachruji pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB Terdakwa merakit bong alat hisap untuk persiapan menggunakan sabu, sedangkan yang memiliki sabu adalah Saksi Fachry Fachruji yang bertugas juga untuk melubangi tutup botol untuk digunakan;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Fachry Fachruji dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 11355/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,370 gram dan 11356/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Jombang Nomor: 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang menimbang Nurrohman dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Agung Budiyan, S.E., M.M., menyatakan bahwa telah melakukan 2 (dua) penimbangan barang yang diduga berisi sisa sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram dan 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat bersih 0,41 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Abdillah Parlindungan bersama dengan Saksi Fachry Fachruji (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2021, bertempat di rumah Fachry Fachruji Di Perumahan Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ade Bagus Prasetyo dan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya (keduanya anggota Polres Jombang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perumahan Puri Darma Indah Dusun Dayu Desa Tunggorono Kecamatan Jombang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Fachry Fachruji dan pada saat itu ada Terdakwa sedang merakit peralatan hisap sabu, kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram, 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,33 gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor SIM Card dan nomor whatsapp 089636191211;

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah diajak oleh Saksi Fachry Fachruji untuk pesta narkoba jenis sabu di rumah Saksi Fachry Fachruji melalui pesan aplikasi whatsapp, setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi Fachry Fachruji pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB Terdakwa merakit bong alat hisap untuk persiapan menggunakan sabu, sedangkan yang memiliki sabu adalah Saksi Fachry Fachruji yang bertugas juga untuk melubangi tutup botol untuk digunakan;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Fachry Fachruji dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji pernah membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya adalah dengan cara menggunakan bong yang sudah dirakit kemudian sabu tersebut dibakar di dalam alat bong yang sudah dirakit dan kemudian dihisap sampai habis namun pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.30 WIB. Dalam keadaan masih merakit alat hisap tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polres Jombang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim Cabang Surabaya Nomor: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 11355/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,370 gram dan 11356/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Jombang Nomor: 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang menimbang Nurrohman dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Agung Budiyantri, S.E., M.M., menyatakan bahwa telah melakukan 2 (dua) penimbangan barang yang diduga berisi sisa sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,47 gram dan 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat bersih 0,41 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin di RSUD Pemkab Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK (dokter pemeriksa pada RSUD Pemkab Jombang) telah diperiksa hasil urine atas nama Terdakwa Abdillah Parlindungan dengan hasil pemeriksaan urin Positif mengandung Zat Amphetamin dan Zat Metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Nizar Dwi Indrawijaya bersama dengan Saksi Ade Bagus Prasetyo, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah) didapati sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan membenarkannya;

2. Saksi **Ade Bagus Prasetyo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah) didapati sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah



handphone merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Ade Bagus Prasetyo, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Ade Bagus Prasetyo dan membenarkannya;

3. Saksi **Fachry Fachruji**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi Fachry Fachruji mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah), di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Fachry Fachruji, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Fachry Fachruji dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi Fachry Fachruji mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah), di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Polda Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, dkk. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,370 (nol koma tiga tuju nol) gram**, dan 1 (satu) pipet kacaterdapat kristal warna putih dengan berat **netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram**, yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dikembalikan;
- b. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Jombang No. 21049268 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama ABDILLAH PARLINDUNGAN, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **amphetamine** dan **metamphetamin**;
- c. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Agung Budiyanto, S.E., M.M., dkk., selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram berat bersih **0,47 (nol koma empat tujuh) gram** dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram berat bersih **0,41 (nol koma empat satu) gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lastik klip diduga berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
- d. 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah korek api;
- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam Nomor SIM Card dan whatsapp 081326441743, 081231673148;
- g. 1 buah *handphone* merek Oppo warna Rose Gold Nomor SIM Card 085731393845 dan whatsapp 089636191211;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi Fachry Fachruji mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah), di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah



korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a Sub-unsur "orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. **Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa Abdillah Parlindungan merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Abdillah Parlindungan**, dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Abdillah Parlindungan** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Abdillah Parlindungan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "Orang" telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur "yang menggunakan Narkotika";



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi Fachry Fachruji mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah), di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu



dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Polda Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, dkk. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,370 (nol koma tiga tuju nol) gram**, dan 1 (satu) pipet kacaterdapat kristal warna putih dengan berat **netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram**, yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dikembalikan;
- b. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Jombang No. 21049268 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan



terhadap urine atas nama ABDILLAH PARLINDUNGAN, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **amphetamine** dan **metamphetamin**;

- c. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Agung Budiyanto, S.E., M.M., dkk., selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram berat bersih **0,47 (nol koma empat tujuh) gram** dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram berat bersih **0,41 (nol koma empat satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif sedikit;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **menggunakan Narkotika**, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Dharma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan Narkotika"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Dharma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma



kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan** Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah** dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan **pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang**. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pernah menggunakan bersama-sama dengan orang lain, namun pada pokoknya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk disediakan bagi orang lain. Oleh karena karena yang menggunakan Narkotika adalah Terdakwa, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak untuk orang lain. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** dan **korban penyalahgunaan Narkotika wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55** ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika** yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi Fachry Fachruji mengajak Terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Fachry Fachruji (dituntut dalam perkara terpisah), di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Ade Bagus Prasetyo bersama dengan Saksi Nizar Dwi Indrajaya, yang merupakan anggota Polri dari Polres Jombang, mendatangi rumah Saksi Fachry Fachruji di Perum Puri Darma Indah, Dusun Dayu, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Fachry Fachruji sedang merakit peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung milik Saksi Fachry Fachruji dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan cara patungan dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry Fachruji sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, kurang lebih sudah 10 (seuluh) kali;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05452/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Polda Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, dkk. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,370 (nol koma tiga tuju nol) gram**, dan 1 (satu) pipet kacaterdapat kristal warna putih dengan berat **netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram**, yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan dikembalikan;
- b. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Jombang No. 21049268 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Tri Putri Yuniarti, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama ABDILLAH PARLINDUNGAN, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **amphetamine** dan **metamphetamine**;
- c. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 186/13967/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Agung Budiyanto, S.E., M.M., dkk., selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram berat bersih **0,47 (nol koma empat tujuh) gram** dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram berat bersih **0,41 (nol koma empat satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif sedikit;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah beberapa waktu menggunakan Narkotika, namun di persidangan **tidak** terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rahabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve*

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa, yang hanya sebatas menyalahgunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat pada umumnya, yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- d. 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah korek api;
- f. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam Nomor SIM Card dan whatsapp 081326441743, 081231673148;

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FACHRY FACHRUJI, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Rose Gold Nomor SIM Card 085731393845



dan whatsapp 089636191211, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Parlindungan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu terbungkus tisu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- d. 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah korek api;
- f. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam Nomor SIM Card dan whatsapp 081326441743, 081231673148;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FACHRY FACHRUJI;

- g. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Warna Rose Gold Nomor SIM Card 085731393845 dan whatsapp 089636191211

Dirampas untuk negara

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2021** oleh Dodik Setyo Wijayanto, S.H., selaku Hakim Ketua, Yunita Herdarwati, S.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yunita Herdarwati, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Karimulyatim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)